



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Long Yin, 13 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Semangka RT.081, RW.30, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 25 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl.Rambutan XXXX RT.098, RW.036, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 22 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 23 Februari 2010;

2. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat selama 8 Tahun, Dan Berpisah Rumah setelah Tanggal 23 Desember 2018 Sampai dengan saat Ini;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama :

3.1. Anak I, umur 11 (sebelas) tahun;

3.2. Anak II, umur 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa sejak awal pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

5.1. Tergugat sering mengkonsumsi shabu-shabu;

5.2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja rumah tangga);

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2018 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat sering mengunjungi orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6404075302950001 tertanggal 15 Januari 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051302190004 kepala keluarga atas nama Penggugat tertanggal 13 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. Saksi I bin, umur 63 tahun, agama Kristen, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Long Lian RT.003, Desa Long Lian, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke XXXX XXXX;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai Tergugat memakai sbau-sabu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat merobek gorden di rumah orang tua Tergugat dengan pisau;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui alasan tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa dahulu yang saksi tahu adalah Tergugat bekerja sebagai honorer di Kantor Kecamatan, namun sekarang Tergugat tidak bekerja;

Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) yang lalu, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi datang ke rumah orang tua Tergugat, saat saksi datang Tergugat malah meludahi saksi dan membentak saksi;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Kristen, pendidikan Diploma III, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jalan Long Yim RT.02, Kelurahan Long Beloah, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di XXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai Tergugat memakai sabu-sabu dan Tergugat pernah meminta tolong kepada Penggugat untuk untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat memukul bagian pipi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat selalu di rumah dan hanya makan, tidur dan bersantai di rumah saja;

Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،**

Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Januari 2015 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Long Yin tanggal 13 Pebruari 1995 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa

Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



Tergugat, *in casu* Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2010 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 13 Pebruari 2019 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik.

Bukti tersebut menerangkan bahwa

- Penggugat, lahir di Long Yin pada tanggal 13 Pebruari 1995 dari ayah bernama Saksi I dan ibu bernama Martina dengan status Kepala Keluarga;
- Anak I, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 09 Juli 2010 dari ayah bernama DT. Moh. Nurdiansyah dan ibu bernama Penggugat dengan status anak
- Anak II, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 03 September 2011 dari ayah bernama Adrian Perdana Kesuma dan ibu bernama Endang Lestari dengan status anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DT. M. Anak I Anak Ilansya dan Anak II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak I dan Anak II;

Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di XXXX XXXX;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat saat saksi-saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mengunjungi;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi Saksi I adalah ayah kandung Penggugat dan saksi Saksi II adalah adik kandung Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengenai Tergugat pernah memakai sabu-sabu dan meminta tolong kepada Penggugat untuk membelikan sabu-sabu adalah fakta yang didapat oleh saksi-saksi dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu*. Oleh karena keterangan tersebut mengandung unsur *testimonium de auditu* dan tidak dikuatkan dengan bukti lain dari Penggugat sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat marah kepada Penggugat dan saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi diludahi dan dibentak oleh Tergugat adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi Saksi I saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat. Meskipun keterangan tersebut dialami sendiri oleh saksi namun tidak dikuatkan dengan bukti lain Penggugat

Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



maka keterangan tersebut termasuk dalam *unus testis nullus testis* sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 23 Februari 2010; dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di XXXX XXXX;
3. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
5. Bahwa akibat hal-hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya lebih dari 3 (tiga) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat, tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga akibat hal tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan saling mempedulikan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam persidangan namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur “tidak dapat dirukunkan kembali”;

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan dan cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بـينة
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طـلقة
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe



T.t.d

Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00

Jumlah **Rp444.000,00**

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)